



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 21 / 005 / 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD.
 2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD.
 3. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP.
- KEDUA : Daftar pejabat pengelola keuangan BLUD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : pengelola keuangan BLUD RSUD Dokter Sadikin Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:
- a. pemimpin, mempunyai tugas:
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 2. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
 3. menyiapkan rencana belanja anggaran;
 4. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai ketentuan;
 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 6. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
 7. bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD.
 - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan BLUD, mempunyai tugas:
 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. menyiapkan dokumen kontrak untuk pengadaan barang dan jasa.
 - c. pejabat keuangan, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan penyusunan rencana belanja anggaran;
 2. menyiapkan daftar pelaksanaan anggaran BLUD
 3. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 4. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 5. melakukan pengelolaan utang-piutang;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
 7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 8. bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD.
- d. bendahara pengeluaran, mempunyai tugas:
1. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD;
 2. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat perintah pembayaran uang persediaan/ganti uang/tambah uang dan surat perintah pembayaran-langsung;
 3. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 4. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 5. menolak perintah membayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaran-langsung yang diberikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
 7. mengembalikan dokumen pendukung surat perintah pembayaran-langsung yang diberikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- e. bendahara penerimaan, mempunyai tugas:
1. melaksanakan tertib administrasi penerimaan badan layanan umum daerah;
 2. menerima seluruh penerimaan badan layanan umum daerah;
 3. menyimpan seluruh penerimaan badan layanan umum daerah;
 4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD; dan
 5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran BLUD Tahun Anggaran 2025.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, ^t

N. ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	f 24/1-25
ASISTEN PEMERINTAH DAN KEWILAYAHAN	
KABAG HUKUM	f 22/1-25
KORANANG PERATURAN PERENCANAAN DAN LANS	f 20/1-25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 21 / 005 / 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SADIKIN KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD RSUD DOKTER SADIKIN
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	<u>dr.Anung Respati, M.K.M.</u> NIP. 19670809 199703 2 003	Pembina Tk I (IV/b)	Plt. Direktur RSUD Dokter Sadikin	Pemimpin BLUD
2.	<u>Dyanti Oktalina, S.Kep</u> NIP. 19841028 200604 2 008	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD
3.	<u>Deddy Kurnia Ilahi, S.Kep</u> NIP. 19820202 200604 1 008	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD
4.	<u>Ns. Surya Nanda, S.Kep, M.KM</u> NIP. 19861009 200901 1 001	Penata (III/c)	Kasi Keperawatan dan Kebidanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD
5.	<u>Mekar Zeni, SE</u> NIP. 19821101 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pelaksana	Pejabat Keuangan BLUD
6.	<u>Eko Sammara Valentino Turnip, S.A.P</u> NIP. 19960813 202012 2 013	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pelaksana	Bendahara Pengeluaran BLUD
7.	<u>Yessi Erisanti, SKM</u> NIP. 19860826 201101 2 004	Penata (III/c)	Pejabat Pelaksana	Bendahara Penerimaan BLUD

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


N. ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	WALI KOTA
SEKDAKO PARIAMAN	22/1-25
ASISTEN PEMERINTAH DAN KELOMPOK SAHABAT	
KABAG HUKUM	22/1-25
PERANCANG PERATURAN PEMINDANG UNDANGAN	22/1-25